

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
NOMOR : 009/HK.01.01/K.JI-36/05/2024

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Pasuruan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan tentang Penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang
 - 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

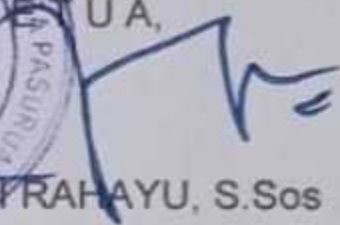
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA** : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Tahun 2024, masing-masing atas nama :
- 1. FISONA;
 - 2. IFTAKHUL JANNAH;
 - 3. SHANDY CAPRI PRADANA;

- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum Pertama masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Kota Pasuruan
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA,



* VITA SUCIRAHAYU, S.Sos

